

Pencantuman Label Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Ariyanti^{a, 1}

^a Universitas Merdeka Malang, Indonesia

¹ ariyanti@unmer.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 18 April 2025;

Revised: 25 April 2025;

Accepted: 15 Mei 2025.

Kata-kata kunci:

Pelaku Usaha;
Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah;
Sertifikasi Halal;
Perlindungan
Konsumen.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pencantuman label halal sebagai upaya perlindungan terhadap konsumen produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan informasi kepada para pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan cara menganalisa terhadap peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dan jaminan produk halal serta peraturan terkait. Kemudian dikonsepkan terhadap pencantuman label halal sebagai upaya perlindungan konsumen produk UMKM yang dihasilkan. Menurut Undang Undang Pangan, Uudang Undang jaminan Produk halal, Uudang Undang perlindungan konsumen dan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menegaskan bahwa kewajiban mencantumkan label halal bagi produk yang telah memperoleh sertifikasi halal merupakan ketentuan yang bersifat mengikat secara hukum, didasarkan pada prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, dan kepatuhan terhadap norma agama. Label halal bukan hanya simbol keagamaan, melainkan juga bagian dari sistem jaminan mutu dan keamanan pangan nasional. Ketaatan terhadap ketentuan ini merupakan tanggung jawab pelaku usaha dan bagian dari perlindungan hak konsumen Indonesia.

ABSTRACT

Keywords:

Entrepreneurs;
Micro, Small, and
Medium Enterprises;
Halal Certification;
Consumer Protection.

The Inclusion of Halal Labels as a Legal Protection Measure for Consumers of Micro, Small, and Medium Enterprise Products. This study aims to describe the inclusion of halal labels as an effort to protect consumers of products from Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), and is expected to provide relevant information to business actors. The research method employed is normative juridical, which involves analyzing legislation related to consumer protection and halal product assurance, as well as other relevant regulations. This is then conceptualized in the context of halal label inclusion as a means of protecting consumers of MSME products. According to the Food Law, the Halal Product Assurance Law, the Consumer Protection Law, and Government Regulation No. 42 of 2024 concerning the Administration of the Halal Product Assurance Sector, the obligation to include a halal label on products that have obtained halal certification is a legally binding provision. It is based on the principles of consumer protection, information transparency, and adherence to religious norms. The halal label is not merely a religious symbol; it also constitutes an integral part of the national food safety and quality assurance system. Compliance with this regulation is the responsibility of business actors and forms a crucial component of protecting the rights of Indonesian consumers.

Copyright © 2025 (Ariyanti). All Right Reserved

How to Cite : Ariyanti, A. (2025). Pencantuman Label Halal Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(1), 173–183. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i1.3101>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Labelisasi atau sertifikasi produk halal belakangan ini tidak hanya menjadi kebutuhan dan tuntutan konsumen untuk mendapatkan jaminan atas kehalalan produk yang dikonsumsi. Halal juga menjadi sebuah trend dalam pemasaran. Berbagai *brand* menggunakan halal sebagai penekanan dalam iklan yang mereka buat (Faridah, 2019). Trend halal tidak lagi hanya sebatas pada produk makanan dan minuman, tetapi sudah masuk pada produk-produk lain seperti kosmetik, obat-obatan, bahan kimia dan bahkan produk elektronik. Beberapa tahun terakhir, trend halal menjadi sebuah kampanye global dalam bentuk halal *lifestyle* atau gaya hidup halal. Kampanye ini didasari atas pandangan dan kesadaran komunitas global bahwa sesuatu yang halal pasti baik. Sama seperti trend halal dalam pemasaran, gaya hidup halal juga tidak hanya sebatas pada produk makanan dan minuman saja. (Cahyono, 2016)

Lebih dari itu, gaya hidup halal juga berbicara tentang gaya berpakaian, bertata rias, berwisata dan bahkan sampai pada bertransaksi di perbankan. Indonesia dengan penduduk muslim terbesar di dunia, tentunya akan menuntut dan memiliki kewaspadaan atas kehalalan produk yang akan dikonsumsi atau digunakan. Industri pasar halal mampu berkembang secara pesat karena aspek demografisnya (Masruroh & Mahendra, 2022). Hal tersebut mengharuskan pelaku usaha di Indonesia untuk mampu menyesuaikan diri dan memenuhi tuntutan konsumen. Mereka diharuskan untuk mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan konsumen akan produk halal. Bahkan permintaan akan produk halal tidak hanya terjadi di Negara dengan mayoritas muslim seperti Indonesia. *Canadian Agri-Food Service Report* tahun 2008 mengemukakan adanya permintaan yang kuat untuk produk halal di sejumlah negara non muslim bahkan produk halal juga semakin populer di kalangan konsumen non muslim.

Seiring dengan banyaknya permintaan produk halal, pada tahun 2014 Pemerintah mengeluarkan regulasi melalui Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mewajibkan setiap perusahaan termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diwajibkan memiliki sertifikat halal dan mencantumkan label halal pada setiap produk mereka. Regulasi ini diberlakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, tidak terkecuali bagi konsumen produk dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini tercatat sebagai pelaku usaha terbesar di Indonesia dengan menyentuh angka 90%. Dalam rangka mengupayakan UMKM telah melaksanakan kewajiban sertifikasi halal dalam UU JPH, Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengatur kepastian hukum terhadap kehalalan produk melalui sertifikat halal. Poin utama dalam Peraturan ini menegaskan bahwa a). PP ini mendefinisikan JPH sebagai kepastian hukum terhadap kehalalan produk, yang dibuktikan dengan sertifikat halal; b). PP ini menegaskan bahwa hanya produk yang menggunakan bahan halal dan memenuhi proses halal yang bisa mendapatkan sertifikasi halal.; c). Kewajiban sertifikasi halal berlaku untuk produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan; d). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi otoritas utama dalam menyelenggarakan JPH di Indonesia ; e). Sertifikasi halal diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan daya saing produk, terutama di pasar yang semakin sadar akan produk halal.

Hal ini menandakan bahwa sertifikasi halal kini bukan lagi bersifat sukarela (*voluntary*), melainkan telah menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Akan tetapi, data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop) menunjukkan total hingga tahun 2024 terdapat 7 juta UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal. Banyaknya UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal disebabkan oleh minimnya anggaran yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menuntaskan program pemerintah yang menargetkan ada 10 juta produk bersertifikasi halal. Fenomena ini menunjukkan terjadi problematika yang serius dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Padahal apabila kita kaji secara lebih komprehensif, labelisasi atau sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya hak untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Warto & Samsuri, 2020). Pada sisi lain, banyak yang belum menyadari bahwa sertifikasi ataupun labelisasi produk halal memiliki dampak positif, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli barang yang muaranya adalah meningkatkan penjualan produk, termasuk dalam hal ini produk UMKM, memberikan kepastian dan keamanan bagi konsumen dalam mengonsumsi produk halal, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk halal serta mendorong pelaku usaha untuk melihat sertifikasi halal sebagai nilai tambah, bukan hanya kewajiban.

Sertifikasi halal pada dasarnya membentuk simbiosis mutualisme antara pelaku usaha dengan konsumen. Hubungan tersebut dapat dilihat bahwa konsumen memandang minat untuk membeli produk atas dasar sertifikasi atau label halal. Sedangkan pelaku usaha dalam hal ini dengan sendirinya akan mendapatkan manfaat atas peningkatan penjualan produk setelah memiliki sertifikasi halal dan mencantumkan label halal pada kemasan produk mereka (Ambali & Bakar, 2014). Atas dasar hal tersebut pelaku usaha, khususnya UMKM sudah sepatutnya melaksanakan kewajibannya untuk melakukan sertifikasi halal. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana tanggung jawab pelaku usaha UMKM dalam mencantumkan Label Halal menurut hukum Positif di Indonesia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang akan dilakukan dengan cara menganalisa terhadap peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dan jaminan produk halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini dilakukan untuk menjawab kewajiban pelaku usaha UMKM dalam mencantumkan Label Halal Menurut UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan PP No 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH).

Hasil dan pembahasan

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal ini yaitu adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal (Agus, 2017). Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan label halal pada kemasannya harus mendapatkan sertifikat terlebih dahulu. Penentuan sertifikasi halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip agama Islam bahwa halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat Islam, dan juga termasuk dalam substansi hukum Islam. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan pangan itu sendiri, sebagai bentuk jaminan keamanan kaum muslim. Disitulah pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk.

Sertifikasi dapat juga dikatakan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu produk yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal atau tidak (Marasabessy, 2022). Hasil dari kegiatan sertifikasi ini adalah terbitnya sertifikat halal yang menandakan bahwa produk tersebut telah memenuhi kaidah kehalalan. Output dari terbitnya sertifikat halal adalah dicantumkannya label halal di produk yang diproduksi dalam bentuk kemasan. Pemberian sertifikat halal melalui label dan iklan pangan pada produk pangan UMKM merupakan sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya (Desmayonda & Trenggana, 2019). Namun dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan dan melakukan perbandingan pangan dengan produk pangan lain dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan

menjatuhkan pilihan. Dasar penerapan sertifikat halal beserta label halal merupakan perwujudan pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama (haram).

Berikut kewajiban pelaku usaha UMKM dalam pencantuman label halal menurut hukum positif di Indonesia. Pertama, Kewajiban Pelaku Usaha UMKM dalam Mencantumkan Label Halal Menurut UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan landasan yuridis dalam melindungi konsumen. Salah satu regulasi yang memberikan kepastian hukum terhadap adanya kewajiban pencantuman label halal adalah UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan). UU ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur segala hal terkait pangan di Indonesia, termasuk keamanan, mutu, gizi, dan label pangan. Lebih jelas disebutkan dalam beberapa Pasal yang mengatur kewajiban tentang sertifikasi halal dan kewajiban dalam pencantuman label halal.

Pasal 87 ayat (3) huruf e, berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pangan yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang meliputi huruf e: label Pangan dan iklan Pangan”. Pasal ini secara khusus mengatur mengenai pencantuman label pada kemasan pangan. Label ini harus memuat informasi yang wajib dicantumkan, dan salah satunya adalah keterangan mengenai halal (Sari & Faniyah, 2021). Huruf e menegaskan bahwa label pangan wajib mencantumkan informasi kehalalan produk jika dipersyaratkan. Artinya, tidak semua produk harus mencantumkan label halal, tetapi jika produk tersebut diklaim halal atau masuk kategori pangan yang mensyaratkan kehalalan, maka label halal menjadi wajib dicantumkan. Keterangan ini sangat penting karena memenuhi kebutuhan konsumen yang memiliki preferensi untuk mengonsumsi makanan halal. Sertifikasi halal diterbitkan oleh lembaga yang berwenang dan diakui di Indonesia, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pencantuman label halal ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen, memastikan kejelasan informasi produk pangan, dan mendukung penerapan prinsip-prinsip halal dalam produksi pangan.

Pasal 95 ayat (1) Pasal ini menegaskan bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan pangan, yang mencakup: 1. Pengaturan, yaitu menyusun dan menetapkan peraturan, pedoman, standar, dan kebijakan yang berkaitan dengan seluruh aspek pangan, mulai dari produksi hingga distribusi; 2. Pembinaan, yaitu memberikan bimbingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha pangan agar mampu memenuhi standar keamanan, mutu, dan ketentuan lain seperti halal, gizi, dan label; 3. Pengawasan, yaitu melakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pangan, termasuk produk lokal maupun impor, agar sesuai dengan peraturan yang berlaku; 4. Pengendalian, yaitu mengambil tindakan korektif atau penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, seperti pencabutan izin, denda, atau penarikan produk. Tujuan dari ketentuan Pasal ini untuk menjamin bahwa pangan yang beredar aman, bermutu, bergizi, dan (jika dipersyaratkan) halal. Menjamin kesehatan dan keselamatan konsumen, serta mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Menghindari praktik curang atau membahayakan dalam distribusi dan produksi pangan. Ketentuan ini juga menjadi dasar bagi lembaga pemerintah seperti BPOM, Kementerian Pertanian, dan BPJPH dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan pangan di Indonesia (Mohammad, 2021).

Pasal 97 ayat (1). Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi produk hewan yang diproduksi di dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai Sertifikat veteriner dan Sertifikat halal bagi produk yang dipersyaratkan. Dari pernyataan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa ada dua syarat utama bagi produk hewan (baik produksi dalam negeri maupun impor) yang akan diedarkan di wilayah Indonesia. Pertama, Sertifikat veteriner, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner (biasanya Dinas Peternakan atau badan karantina) yang menyatakan bahwa produk hewan atau hasil hewan telah memenuhi standar kesehatan hewan dan keamanan pangan untuk diedarkan atau dikonsumsi oleh masyarakat (Lestariningsih et al., 2020). Kedua, sertifikat halal, di mana jika produk tersebut merupakan produk

pangan hewani yang mensyaratkan kehalalan (seperti daging sapi, ayam, dll.) dan ditujukan untuk konsumen Muslim, maka wajib disertai sertifikat halal. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi dan disahkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tujuan ketentuan dalam Pasal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari pangan yang tidak aman atau tidak sesuai dengan kepercayaan agama. Menjamin mutu, keamanan, dan kehalalan pangan hewani yang beredar di Indonesia. Mendorong produsen dan importir agar memenuhi standar nasional dalam penyediaan pangan asal hewan.

Pasal 101 berbunyi "Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya". Pasal ini mengatur tentang tanggung jawab produsen atau pelaku usaha terhadap klaim halal pada label produk pangan. Poin-poin penting yang bisa diambil dalam Pasal tersebut antaralain: 1. Klaim Halal (Tanggung Jawab); Jika suatu produk mencantumkan keterangan halal pada labelnya, maka produsen wajib memastikan bahwa klaim tersebut benar dan dapat dibuktikan, 2. Bukan sekadar tulisan; Label halal bukan hanya simbol atau strategi pemasaran, tapi harus berdasarkan proses produksi, bahan baku, dan distribusi yang sesuai dengan standar halal, dan telah diperiksa oleh lembaga yang berwenang (seperti Lembaga Pemeriksa Halal dan BPJPH), 3. Berlaku untuk semua pelaku usaha; Ketentuan ini berlaku bagi siapapun yang mencantumkan klaim halal, baik produsen lokal, distributor, maupun importir, 4. Landasan akuntabilitas hukum; Bila ternyata produk tersebut tidak halal, padahal diklaim halal, produsen bisa dikenai sanksi administratif atau pidana. Tujuan Pasal Ini adalah untuk melindungi konsumen Muslim dari penyesatan informasi, menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap label halal di pasaran serta mendorong pelaku usaha untuk jujur dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka klaim.

Pasal 102 berbunyi "Setiap Orang yang melanggar ketentuan mengenai label dan iklan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Pasal 99, Pasal 100, dan Pasal 101 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; c. penghentian sementara dari kegiatan produksi, distribusi dan/atau peredaran Pangan; d. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen; e. pemusnahan Pangan oleh produsen; dan/atau f. pencabutan izin. Tujuan Pasal ini adalah melindungi konsumen dari pangan yang menyesatkan, tidak aman, atau tidak sesuai label, mendorong produsen agar jujur dan bertanggung jawab, khususnya dalam menyatakan kehalalan produk serta menegakkan standar mutu dan kepercayaan publik terhadap produk pangan berlabel halal di Indonesia.

Kedua, Kewajiban Pelaku Usaha UMKM dalam Mencantumkan Label Halal Menurut UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) memuat kewajiban pencantuman label halal. Ketentuan tersebut terdapat dalam beberapa pasal yang menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produk yang telah bersertifikat halal. Pasal-Pasal yang mengatur kewajiban pencantuman label halal antara lain:

Pasal 4 berbunyi "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Pasal ini merupakan dasar hukum utama yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal, terutama jika produk tersebut ditujukan untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat, khususnya umat Islam. Produk yang dimaksud mencakup berbagai jenis, termasuk makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Semua produk ini wajib memiliki sertifikat halal jika ingin menyatakan dirinya sebagai produk halal atau ingin diedarkan untuk konsumsi masyarakat Muslim. Kewajiban ini tidak hanya berlaku untuk produk buatan dalam negeri, tetapi juga produk impor, produk yang dibawa masuk ke wilayah Indonesia dan produk yang diperdagangkan secara daring (*e-commerce*). Artinya, setiap produk yang beredar di pasar Indonesia harus tunduk pada ketentuan halal jika ingin diklaim halal.

Pasal 25 berbunyi “Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal”. Pasal ini mewajibkan setiap Pelaku Usaha (baik produsen, distributor, maupun importir) untuk mencantumkan label halal apabila produknya sudah mendapat Sertifikat Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Yang dimaksud dengan "produk" di sini mencakup makanan dan minuman; Obat, kosmetik; Produk kimiawi, biologis, genetik serta barang gunaan yang digunakan oleh konsumen (seperti alat makan, pakaian, dll.). Label halal yang dimaksud disini adalah simbol resmi yang menunjukkan bahwa suatu produk telah disertifikasi halal (Kartika, 2020). Label tersebut harus mengikuti ketentuan bentuk dan penempatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikutnya Pasal 37–39 UU JPH. Tujuan Pasal ini adalah Menjamin transparansi dan kepastian hukum bagi konsumen, khususnya umat Islam, Melindungi konsumen dari klaim halal palsu atau menyesatkan, Memudahkan konsumen dalam mengidentifikasi produk halal di pasaran.

Pasal 37 berbunyi “Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menetapkan Label Halal yang berlaku secara nasional”. Pasal ini menetapkan bahwa yang berwenang menentukan dan menetapkan bentuk Label Halal yang digunakan di Indonesia adalah BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). Label halal yang ditetapkan oleh BPJPH berlaku secara nasional (Ilyas, 2017). Artinya, semua pelaku usaha di Indonesia wajib menggunakan label halal resmi yang telah ditentukan oleh BPJPH, bukan desain atau versi label sendiri. Tujuan Penetapan oleh BPJPH adalah mencegah penyalahgunaan atau manipulasi label halal oleh pelaku usaha, menjamin keseragaman dan validitas simbol halal di seluruh wilayah Indonesia dan mempermudah pengawasan dan penindakan hukum apabila terjadi pelanggaran. Makna penting dari Pasal ini adalah label halal bukan hanya simbol, tapi alat legal dan resmi untuk menunjukkan bahwa produk telah melalui proses sertifikasi halal yang sah serta melindungi konsumen dari label halal palsu atau tidak sesuai standar.

Pasal 38 berbunyi “Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada: a. Kemasan; b. Bagian tertentu dari Produk dan/atau; c. Tempat tertentu pada Produk”. Pasal ini memperjelas di mana label halal harus dicantumkan oleh pelaku usaha setelah produknya mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Pelaku usaha tidak cukup hanya memiliki sertifikat halal, tetapi juga wajib menunjukkan secara fisik bahwa produknya halal melalui pencantuman label. Tujuan Pasal ini antaralain memberikan kepastian dan kemudahan bagi konsumen dalam mengidentifikasi produk halal, mencegah penyalahgunaan dan klaim palsu, menunjang transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha dalam menyampaikan informasi kehalalan produk.

Pasal 39 berbunyi “Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak”. Pasal ini mengatur tentang standar teknis pencantuman label halal pada produk yang sudah bersertifikat halal. Fokusnya adalah pada kualitas fisik label halal, bukan hanya tempat atau bentuknya. Label halal harus mudah dilihat dan dibaca yaitu dengan cara dicetak atau ditempel pada posisi yang jelas, tidak disembunyikan atau disamarkan, ukuran huruf, warna, dan kontras label harus memungkinkan konsumen mengenalinya dengan cepat dan mudah, tanpa usaha ekstra. Selain hal tersebut, label halal harus bersifat permanen selama produk masih dalam kemasan aslinya, Tidak boleh menggunakan bahan label yang mudah pudar, luntur, atau terkelupas. Ini penting untuk mencegah pemalsuan atau manipulasi label, serta memastikan kepercayaan konsumen tetap terjaga. Pasal ini mengatur bahwa label halal harus bersifat informatif dan permanen, agar dapat dilihat, dipercaya, dan tidak mudah dimanipulasi. Hal ini adalah bagian dari tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan transparansi dan kejujuran dalam menjual produk halal.

Pasal 41 berbunyi “Pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 38, dan Pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa: a. Teguran lisan; b. Peringatan tertulis; atau c. Pencabutan Sertifikat Halal”. Teguran lisan biasanya diberikan untuk pelanggaran ringan atau pertama kali, bentuknya bisa berupa peringatan langsung dari petugas pengawas. Sedangkan peringatan tertulis diberikan jika pelaku usaha tetap tidak mematuhi

setelah ditegur lisan, hal ini menjadi dasar pencatatan pelanggaran administratif. Kemudian sanksi yang terakhir adalah Pencabutan Sertifikat Halal, hal ini diberikan bila pelaku usaha tetap melanggar atau melakukan pelanggaran berat, maka produk tersebut tidak lagi berstatus halal secara hukum.

Ketiga, Kewajiban Pelaku Usaha UMKM dalam Mencantumkan Label Halal Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen tidak menyebutkan secara spesifik soal label halal, kewajiban mencantumkan label halal bagi produk yang sudah bersertifikat halal adalah bentuk kewajiban memberikan informasi yang jujur dan tidak menyesatkan kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam:

Pasal 4 huruf c- Hak Konsumen berbunyi “Konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Ini mencakup informasi kehalalan suatu produk bagi konsumen Muslim. Pasal 7 huruf b-Kewajiban Pelaku usaha berbunyi “Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”. Dengan demikian, pelaku usaha wajib memberikan informasi tentang kehalalan produk secara jujur dan tidak menyesatkan.

Pasal 10- Larangan klaim menyesatkan berbunyi “Pelaku usaha dalam menawarkan barang/jasa dilarang membuat atau menyebarkan pernyataan yang tidak benar, menyesatkan, atau membesar-besarkan keterangan mengenai: a. harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa; b. kegunaan barang dan/atau jasa; c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak, atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa; d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; e. bahaya pemakaian barang dan/atau jasa”. Mencantumkan label halal palsu atau tanpa sertifikasi masuk kategori pernyataan menyesatkan tentang jaminan barang, dan melanggar pasal ini.

Keempat, Kewajiban Pelaku Usaha UMKM dalam Mencantumkan Label Halal Menurut PP No 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH). Peraturan Pemerintah ini merupakan peraturan pelaksana terbaru dari UU JPH yang mengatur lebih teknis tentang penyelenggaraan sertifikasi halal, termasuk kewajiban pelaku usaha baik skala besar maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Berikut hal-hal penting mengenai kewajiban dan tanggung jawab UMKM terkait pencantuman label halal Menurut PP No 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH).

Wajib mencantumkan label halal, diatur dalam Pasal 78 ayat (1) yang berbunyi “Pelaku Usaha wajib mencantumkan Label Halal pada Produk yang telah memperoleh Sertifikat Halal”. Penjelasan dan Makna Pasal 78 ayat (1) antarlain : 1. Kewajiban mutlak, Pasal ini menegaskan bahwa semua pelaku usaha, termasuk UMKM, yang telah memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH, wajib mencantumkan Label Halal pada produknya. Hal Ini merupakan kelanjutan dari ketentuan dalam Pasal 25 UU JPH dan Pasal 38 UU JPH, yang ditekankan kembali dalam PP ini untuk pelaksanaan teknisnya; 2. Bukan pilihan tapi kewajiban, meskipun produk sudah bersertifikat halal, tidak mencantumkan label halal merupakan pelanggaran administratif. Kewajiban ini bersifat imperatif, artinya pelaku usaha tidak boleh memilih untuk tidak mencantumkan label halal meskipun produknya telah lulus sertifikasi; 3. Tujuan pencantuman label halal adalah menjamin transparansi informasi ke konsumen, khususnya konsumen muslim, memberikan kepastian hukum dan kepercayaan bahwa produk tersebut benar-benar halal secara sah dan mendukung pengawasan dan penegakan hukum oleh otoritas halal.

Letak Label Halal, diatur dalam Pasal 78 ayat (2) yang berbunyi “Label Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada: a. kemasan; b. bagian tertentu dari produk; dan/atau c. tempat tertentu pada Produk”. Pasal ini menjelaskan lokasi atau posisi di mana pelaku usaha wajib mencantumkan Label Halal setelah memperoleh Sertifikat Halal dari BPJPH. Label halal bisa ditempatkan pada kemasan produk seperti botol, kaleng, bungkus plastik, kotak, dll. Ini merupakan bentuk pencantuman yang paling umum dan diwajibkan jika produk memiliki kemasan. Jika label halal ditempatkan pada Bagian tertentu dari Produk, biasanya digunakan untuk produk yang tidak dikemas

secara individu, misalnya makanan siap saji, roti, atau produk curah yang dijual satuan. Label bisa dicantumkan pada label kecil yang ditempel langsung pada produk atau bagian yang menyertainya. Sedangkan untuk produk yang sulit diberi label langsung, maka label halal bisa dicantumkan pada wadah, etalase, rak, atau tempat penyajian produk. Contoh: warung makan, gerobak makanan, atau outlet makanan siap saji. Tujuan Pasal ini adalah menjamin agar konsumen dapat melihat dengan mudah status kehalalan produk, tanpa harus mengecek sertifikat secara manual serta memberikan fleksibilitas kepada pelaku usaha, terutama UMKM, agar tetap dapat mematuhi kewajiban mencantumkan label halal sesuai dengan bentuk dan cara produk mereka ditawarkan.

Standar Label Halal diatur dalam Pasal 79 yang berbunyi "Label Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) wajib: a. mudah dilihat dan dibaca; b. tidak mudah dihapus, dilepas, dan/atau dirusak; dan c. dicantumkan secara utuh dan tidak dimodifikasi". Pasal ini mengatur tentang standar teknis dan mutu dari label halal yang dicantumkan oleh pelaku usaha pada produk yang sudah bersertifikat halal. Label halal agar mudah dilihat dan dibaca maka label halal harus diletakkan di tempat yang terlihat jelas, seperti bagian depan kemasan, bukan di bawah atau di balik lipatan. Ukuran, warna, dan jenis huruf/logonya harus memungkinkan konsumen membacanya dengan mudah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesan samar atau disembunyikan. Label halal harus tidak mudah dihapus, dilepas, dan/atau dirusak. Label harus dibuat dengan bahan dan teknik pencetakan atau penempelan yang kuat dan tahan lama. Tidak boleh menggunakan stiker tipis yang mudah copot, tinta yang mudah luntur, atau metode lain yang membuat label rentan hilang. Tujuannya untuk menjamin integritas informasi halal selama masa edar produk. Selain hal-hal tersebut, label halal harus dicantumkan secara utuh dan tidak dimodifikasi. Label halal yang digunakan harus sesuai dengan format resmi yang ditetapkan oleh BPJPH. Tidak boleh diubah bentuknya, warnanya, atau ditambahkan unsur lain yang dapat menyesatkan atau menurunkan kredibilitas label halal. Contoh pelanggaran: mengganti warna logo halal, mencantumkan hanya sebagian bentuknya, atau memadukannya dengan desain lain yang membuatnya sulit dikenali. Tujuan Pasal ini adalah menjamin bahwa konsumen mendapat informasi halal yang valid, sah, dan dapat dipercaya, mencegah penyalahgunaan label halal atau pemalsuan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab serta memberikan standar nasional yang seragam dalam pencantuman label halal di pasar.

Jika tidak mencantumkan label halal, diatur dalam Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi "Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal dan tidak mencantumkan label halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), dikenai sanksi administratif". Pasal ini mengatur konsekuensi hukum bagi pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal pada produknya, padahal sudah memiliki sertifikat halal dari BPJPH. Setelah suatu produk dinyatakan halal dan memperoleh sertifikat halal, pencantuman label halal menjadi kewajiban hukum (Pasal 78 ayat 1). Tidak mencantumkan label halal sama dengan pelanggaran administratif meskipun produknya telah disertifikasi. Jika pelaku usaha UMKM melanggar maka akan mendapat sanksi administratif. Jenis sanksi ini bersifat non-pidana, namun mengikat dan berdampak langsung terhadap status pelaku usaha dalam sistem halal nasional. Bentuk sanksi administratif selanjutnya diatur pada Pasal 80 ayat (2), yaitu teguran tertulis, pembekuan sertifikat halal dan pencabutan sertifikat halal (Ai Solihah, Atma Suganda, 2023). Tujuan pengaturan ini adalah menjaga keterbukaan informasi kepada konsumen khususnya umat Islam, menjamin bahwa sertifikasi halal tidak hanya berhenti di dokumen, tapi juga terkomunikasikan secara visual kepada masyarakat serta mencegah potensi penyalahgunaan atau penyembunyian status halal oleh pelaku usaha.

Setelah mengetahui penjelasan di atas, menurut hemat penulis kewajiban pelaku usaha UMKM dalam mencantumkan label halal pada produknya bukan hanya sekedar tanggung jawab secara hukum semata, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral dan etis terhadap konsumen. Sebagai negara dengan mayoritas beragama muslim, maka pencantuman label halal bukan hanya suatu kewajiban administratif, namun juga sebagai bentuk rasa hormat terhadap nilai agama yang dianut oleh konsumen. Hal tersebut membuktikan bahwa UMKM tidak semata-mata mengejar keuntungan, akan tetapi juga

peduli terhadap kebutuhan dan hak konsumen untuk memperoleh produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

Lebih lanjut, tanggung jawab moral memiliki hubungan erat dengan kepercayaan konsumen itu sendiri. Label halal memberikan jaminan terhadap produk-produk yang dipasarkan aman untuk dikonsumsi, sehingga di sini konsumen tidak akan khawatir terhadap bahan-bahan yang tidak halal maupun ada indikasi bahan berbahaya. Dalam konteks ini, pencantuman label halal di suatu produk tidak hanya persoalan mematuhi regulasi, namun juga menciptakan hubungan saling percaya di antara pelaku usaha UMKM dan konsumen. Tanggung jawab etis ini juga memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan usaha dari UMKM. Pencantuman label halal sangat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli barang (Jamal & Waluyo, 2022). Apabila konsumen merasa aman dan dihargai, maka konsumen tersebut akan lebih cenderung menjadi langganan setia, sehingga akan sering melakukan pembelian ulang produknya dan kemudian menyarankan orang lain untuk tidak ragu membeli produk tersebut. Maka dari itu, pada dasarnya mencantumkan label halal dapat menjadi sarana strategi pemasaran yang efektif untuk memperluas pasar, baik untuk pasar lokal maupun internasional.

Selain itu, kewajiban pelaku usaha UMKM dalam mencantumkan label halal juga berkaitan dengan pengembangan kualitas produk itu sendiri. Sertifikasi halal memaksa pelaku usaha untuk lebih memperhatikan proses produksi dan bahan baku yang digunakan, memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi juga aman, sehat, dan berkualitas. Hal ini dapat mendorong pelaku usaha untuk lebih disiplin dalam menjaga kualitas produk, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada peningkatan daya saing produk mereka di pasar. Meskipun pencantuman label halal memberikan manfaat bagi UMKM, tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut terdapat kendala. Sebagaimana data di atas menunjukkan bahwa masih ada 7 Juta UMKM hingga 2024 yang belum melakukan sertifikasi halal ataupun mencantumkan label halal. Ada 2 (dua) faktor penyebab masih banyaknya UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal. Pertama, minimnya anggaran yang digelontorkan untuk program tersebut. BPJH menjelaskan bahwa anggaran yang tersedia untuk saat ini hanyalah cukup digunakan untuk sertifikasi halal sebanyak 1 juta UMKM, sehingga untuk menargetkan 10 Juta UMKM anggaran tersebut tidak cukup. Kedua, rendahnya kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Sebagian besar pelaku UMKM belum menyadari pentingnya program sertifikasi halal. Mayoritas dari mereka belum menyadari bahwa sertifikasi halal dapat berdampak pada peningkatan penjualan produk mereka baik di pasar lokal maupun internasional (Qoniah, 2022).

Meskipun demikian, kedua faktor penghambat tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak melakukan sertifikasi halal. Menurut hemat penulis, kedua permasalahan tersebut masih bisa diatasi dengan beberapa hal. Pertama, dalam rangka mengatasi persoalan minimnya anggaran, Pemerintah bisa melakukan subsidi bagi UMKM yang hendak melakukan proses sertifikasi, lebih-lebih alokasi anggaran untuk sertifikasi halal ditingkatkan. Selain itu, BPJH dapat menjalin kerjasama dengan asosiasi UMKM untuk membantu mengurangi biaya sertifikasi halal. Kedua, untuk mengatasi rendahnya kesadaran para pelaku UMKM dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi akan pentingnya sertifikasi halal yang bisa berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas produk dan daya saing di pasar internasional. Hal tersebut dapat dilakukan agar menumbuhkan kesadaran pelaku UMKM mengenai sertifikasi halal.

Atas dasar hal tersebut di atas, pelaku usaha UMKM perlu menyadari bahwa pencantuman label halal dalam setiap produknya bukan semata hanya sebagai kewajiban yang sifatnya administratif, melainkan juga sebagai langkah strategis dalam rangka meningkatkan kepercayaan para konsumen dan memperluas pasar. Tentunya hal tersebut perlu mendapat dukungan dari pemerintah untuk mengatasi persoalan mengenai kurangnya anggaran dan rendahnya kesadaran pelaku usaha UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal. Pada akhirnya, pencantuman label halal pelaku usaha UMKM tidak serta

merta hanya memberikan keuntungan ekonomi, akan tetapi juga sebagai kontribusi untuk memenuhi hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Simpulan

Pencantuman label halal pada produk yang telah memperoleh sertifikat halal merupakan kewajiban hukum yang ditegaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia meliputi UU Pangan, UU jaminan Produk halal, UU perlindungan konsumen dan Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH). Kewajiban ini tidak hanya merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan umat Islam, tetapi juga merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas produk pangan, obat, kosmetik, dan barang gunaan lainnya. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal serta wajib mencantumkan label halal pada kemasan, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk. Hal ini sebagai bentuk transparansi dan jaminan kehalalan kepada konsumen.

Referensi

- Agus, P. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Ai Solihah, Atma Suganda, I. (2023). *PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum PERFECTO : Jurnal Ilmu Hukum*. 01(4), 367–384. <https://doi.org/10.32884/jih.v2i2.1753>
- Ambali, A. R., & Bakar, A. N. (2014). People's Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-makers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121(September 2012), 3–25. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1104>
- Desmayonda, A., & Trenggana, A. F. M. (2019). Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian dengan Religiusitas sebagai Variabel Intervening di Mujigae Resto Bandung. *DINAMIKA EKONOMI Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 180–196.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat Certification and Labeling Halal Products of Maslahat Perspective. *Al-Qadau*, 357–376.
- Jamal, A. I., & Waluyo, A. (2022). Analisis kualitas produk, label halal, dan harga terhadap keputusan pembelian Tempe: Peran mediasi kepercayaan konsumen. *Journal of Halal Industry Studies*, 1(2), 54–67. <https://doi.org/10.53088/jhis.v1i2.363>
- Kartika, A. F. (2020). Fenomena Label Halal is it a Awareness or Branding. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 87. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.915>
- Lestariningsih, L., Nada, M. S., Yasin, M. Y., Ropida, S., & Abidin, M. K. (2020). Peranan Nomor Kontrol Veteriner Terhadap Jaminan Mutu Keamanan Produk Hasil Peternakan. *Briliant: Jurnal Riset Dan Konseptual*, 5(1), 180. <https://doi.org/10.28926/briliant.v5i1.437>
- Marasabessy, F. (2022). Pertanggungjawaban Hukum Mui Dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Produk Haram Yang Terlanjur Beredar. *I-BEST: Islamic Banking & Economic Law Studies*, 1(2), 116–135. <https://doi.org/10.36769/ibest.v1i2.253>
- Masruroh, N., & Mahendra, M. K. E. (2022). The Relationship Of Religiosity, Producer's Knowledge, and Understanding Of Halal Products to Halal Certification. *Ekonomika Syariah : Journal of Economic Studies*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.30983/es.v6i2.5179>
- Mohammad, M. F. M. (2021). The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 149–157. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>
- PP No 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH)
- Qoniah, R. (2022). Tantangan dan Strategi Peningkatan Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global. *Halal Research Journal*, 2(1), 52–63. <https://doi.org/10.12962/j22759970.v2i1.246>

- Sari, W., & Faniyah, I. (2021). Mengedarkan Produk Pangan Tanpa Label Halal Pada Kemasan DI Kota Padang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 5(2), 175–187.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98.
<https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>